

Partisipasi Masyarakat Kampung Arar dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di KEK Sorong Provinsi Papua Barat Daya

La Ibal^{1*}, Murni², Rahful A. Madaul³, Endang Abubakar⁴, Rizka Cintya Edwar⁵

^{1,2,3,4} Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia.

⁵ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia.

Corresponding Email: laibal@um-sorong.ac.id^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 30 April 2024; Diterima dalam bentuk revisi 10 May 2024; Diterima 15 May 2024; Diterbitkan 20 Mei 2024. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan KEK Sorong dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana pembangunan tersebut membutuhkan luas tanah mencapai 523,7 Ha yang menjadi hak milik marga Kami. Objek pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut terdiri dari tanah masyarakat yang terdapat di Kampung Arar dengan kondisi lahan kebun campuran. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat Kampung Arar dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2024 bertempat di Balai Pertemuan Kampung Arar dan lokasi KEK Sorong. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu: (1) Persiapan ke lokasi kegiatan dan persiapan bahan presentasi yang akan disampaikan; (2) Administrasi perizinan dan sosialisasi kepada Pemerintah Kampung Arar, Babinsa, dan masyarakat; (3) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi di Balai Pertemuan Kampung Arar terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di KEK Sorong; dan (4) Pelaksanaan kegiatan dan peninjauan lokasi yang terdampak terutama tanaman tumbuh dan bangunan terhadap lokasi KEK Sorong. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan KEK Sorong berjalan lancar, yang didorong oleh partisipasi aktif masyarakat Kampung Arar. Oleh karena itu, rekomendasi dari kegiatan ini adalah (a) Kegiatan pengadaan tanah merupakan kegiatan yang sangat kompleks, diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat; dan (b) Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, pendekatan kepada masyarakat tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga secara informal sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan di wilayah mereka.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah; Partisipasi Masyarakat; KEK Sorong.

Abstract

Land acquisition for the construction of the Sorong SEZ will be carried out in 2023. In the development plan, the land area required for the Sorong SEZ development plan reaches 523.7 ha, which is the property of the Kami clan. The object of land acquisition for this development consists of community land in Arar village with mixed garden land conditions. This community service activity aims to increase awareness and participation of the Arar Village community in the land acquisition process for public interest development in the Sorong Special Economic Zone (KEK), Southwest Papua. This community activity was held on February 1, 2024, at the Arar Village Meeting Hall and the Sorong KEK location. This community service activity is carried out with several activities, namely: (1) preparation for the activity location and preparation of presentation materials to be delivered; (2) licensing administration and outreach to the Arar Village Government, Babinsa, and the community; (3) carrying out outreach activities at the Arar Village Meeting Hall regarding the importance of community participation in land acquisition for public purposes in the Sorong SEZ; and (4) implementation of activities and inspection of affected locations, significantly growing plants and buildings at the Sorong KEK location. The implementation of land acquisition for the construction of the Sorong SEZ went smoothly, driven by the active participation of the people of Kampung Arar. Therefore, the recommendations for this activity are: (a) Land acquisition activities are very complex activities, requiring good synergy between the government and the community; and (b) In implementing land acquisition activities, the approach taken to the community is not only carried out formally but can also be carried out informally so that the community can fully participate in development in the community area.

Keyword: Land Acquisition; Community Participation; Sorong KEK.

1. Pendahuluan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki tiga program strategis hingga tahun 2019, salah satunya adalah mempercepat pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang sedang giat dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Proses pembangunan infrastruktur di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, membutuhkan tanah sebagai ruang untuk pelaksanaannya (Kusmiarto, 2017). Praktik pengadaan tanah selalu menghadirkan dilema terkait kewenangan negara untuk mengambil hak atas tanah demi kepentingan umum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang tanahnya terkena dampak pengambilan tersebut (Nayoan & Prasetyo, 2020; Utami, 2021; Rahmadani, 2022). Mengingat sifat pembangunan yang dinamis dan berkelanjutan, pemerintah menyadari bahwa pembangunan tidak akan berhenti, demikian juga dengan kegiatan pengadaan tanah. Untuk menjembatani kedua kepentingan ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah).

Masalah pengadaan tanah di Indonesia masih terus berlangsung dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum secara konsisten memicu kontroversi (Enggartiasto, Setiowati, & Martanto, 2021). Di satu sisi, pemerintah menegaskan hak kepemilikan tanah individu secara sah, namun di sisi lain, tugas pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan sering kali mengharuskan pengorbanan nilai-nilai individu demi agenda pembangunan infrastruktur fisik. Kepentingan umum, yang didasarkan pada fungsi sosial tanah, sama pentingnya dengan kepentingan individu yang berkaitan dengan fungsi ekonomi tanah (Sulaiman, 2021; Heviliana, 2015). Ini berarti bahwa dalam situasi yang memerlukan untuk kepentingan umum, kepentingan individu dapat dikompromikan atau bahkan harus dikalahkan, dan hak milik atas tanah harus diserahkan (Sugianto & Leliya, 2017).

Meskipun seringkali masyarakat menolak proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sorong terkait pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, proses tersebut berlangsung dengan lancar tanpa ada penolakan dari masyarakat lokal yang terkena dampak proyek. Implementasi pengadaan tanah untuk KEK Sorong di Kabupaten Sorong memperoleh tanggapan positif dari masyarakat setempat, khususnya di Kampung Arar, Distrik Mayamuk. Suksesnya proses pengadaan tanah di Kampung Arar ini dapat diatribusikan kepada strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta partisipasi aktif masyarakat setempat. Partisipasi yang kuat dari masyarakat Kampung Arar secara signifikan mendukung kelancaran proses pengadaan tanah tersebut.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016, KEK Sorong diresmikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus pertama di wilayah Papua (Pemerintah RI, 2016). Keputusan ini diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di bagian timur Indonesia, sejalan dengan prinsip Nawacita untuk membangun Indonesia dari daerah-daerah terpencil. Terletak di Kelurahan Arar, Distrik Mayamuk, KEK Sorong dibangun di atas lahan seluas 523,7 hektar dan terletak secara strategis di jalur perdagangan internasional Asia Pasifik dan Australia.

KEK Sorong memiliki potensi yang lebih dari sekadar menciptakan lapangan kerja dan investasi; ini juga membuka peluang bagi pengembangan infrastruktur, peningkatan konektivitas, dan peningkatan sumber daya manusia di wilayah tersebut (Syali, Muhibuddin, & Saleh, 2021). Dengan menyatukan sektor-sektor unggulan seperti perikanan, agroindustri, dan logistik, KEK Sorong diharapkan dapat membentuk ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat positif bagi penduduk setempat. Pengembangan KEK Sorong tidak hanya merupakan proyek ekonomi semata, melainkan juga langkah strategis dalam mendukung visi pembangunan nasional (Wahid et al., 2022; Supardi, Difinubun, & Muhamad, 2022). Dengan memanfaatkan potensi geoekonomi dan lokasi strategisnya, KEK Sorong memiliki kemungkinan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, tidak hanya di Papua, tetapi juga di kawasan timur Indonesia secara keseluruhan. Masa depan KEK Sorong diharapkan dapat

menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku bisnis di seluruh wilayah tersebut.

Persepsi masyarakat memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam pembangunan. Ketika persepsi masyarakat cenderung negatif, dapat memicu tindakan-tindakan merusak seperti perusakan dan destruksi (Pratiwi, Fatimah, & Munandar, 2019). Di sisi lain, persepsi masyarakat yang positif dapat meningkatkan efisiensi dan kelancaran pelaksanaan aktivitas serta pencapaian tujuan yang diinginkan (Fitrianingrum, 2016).

Partisipasi adalah keterlibatan individu atau kelompok dalam proses pembangunan, baik melalui kontribusi berupa ide, tenaga, waktu, keahlian, modal, maupun penggunaan dan manfaat dari hasil pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat menjadi krusial dalam pelaksanaannya. Tanpa melibatkan masyarakat, pembangunan tidak akan mencapai tujuannya; kesuksesan pembangunan dimilai dari perubahan positif dalam kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting yang memengaruhi kesuksesan proses pembangunan itu sendiri, karena hanya masyarakat yang dapat mengidentifikasi kebutuhan mereka secara obyektif (Hamid, 2018). Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, masyarakat dan pemerintah memiliki harapan terhadap tujuan pembangunan tersebut, dan harapan ini dapat mempengaruhi respons positif terhadap pelaksanaannya.

1.1. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat Kampung Arar dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat Daya. Selain itu, tujuan lainnya adalah mengedukasi masyarakat Kampung Arar tentang proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan proyek kepentingan umum, termasuk hak dan kewajiban.

1.2. Manfaat Kegiatan

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengadaan tanah, akan tercipta partisipasi yang lebih aktif dan inklusif, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum di KEK Sorong.

2. Metode

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada Tanggal 1 Februari 2024, bertempat di Balai Pertemuan Kampung Arar dan Lokasi KEK Sorong. Selanjutnya, dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait keberhasilan pelaksanaan program (se-pekan pasca kegiatan). Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan penyampaian informasi dan koordinasi dengan pemerintah setempat dan tokoh masyarakat setempat mengenai Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat Kampung Arar dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di KEK Sorong Provinsi Papua Barat Daya yang akan dilakukan. Tahapan kegiatan meliputi:

1. Persiapan ke lokasi kegiatan dan persiapan bahan presentase yang akan disampaikan;
- 2) Administrasi perizinan dan sosialisasi kepada Pemerintah Kampung Arar, Babinsa, dan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi di Balai Pertemuan Kampung Arar terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di KEK Sorong;
- 4) Pelaksanaan kegiatan dan peninjauan lokasi yang terdampak terutama tanaman tumbuh dan bangunan terhadap lokasi KEK Sorong.
- 5) Monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pengabdian akan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan selesai (se-pekan setelah masa pelaksanaan kegiatan) dengan melakukan kunjungan lapangan kembali ke lokasi KEK Sorong.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Pelaksanaan Pengabdian

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan KEK Sorong dilaksanakan pada tahun 2023. Rencana pembangunan tersebut, luas tanah yang dibutuhkan untuk rencana pembangunan KEK Sorong mencapai 523,7 Ha yang menjadi hak milik marga Kami. Obyek pengadaaan tanah untuk pembangunan tersebut yaitu terdiri dari tanah masyarakat yang terdapat pada kampung arar dengan kondisi lahan kebun campuran. Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan tidak akan berhasil tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur, partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran implementasi program tersebut. Pada dasarnya, kesuksesan pembangunan tercermin dari tingkat keterlibatan masyarakat yang aktif dalam seluruh proses pengadaan tanah. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Kampung Arar melahirkan beragam pandangan dari masyarakat terhadap program tersebut. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kepentingan pembangunan akan membentuk persepsi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat.

Sebagai pemilik tanah yang akan dialihkan, masyarakat telah membentuk persepsi terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan KEK Sorong di atas lahan yang mereka gunakan. Dalam upaya ini, 20 informan telah mengetahui rencana pembangunan di wilayah KEK Sorong, terutama Marga Kami sebagai pemilik tanah adat. Informan-informan tersebut menyatakan kesiapan masyarakat Kampung Arar untuk mendukung pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mewujudkan proyek tersebut demi kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kampung Arar terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum tersebut cenderung positif.

Partisipasi masyarakat dalam proses ini dibagi menjadi dua tahap: persiapan dan pelaksanaan. Namun, hingga tahap pelaksanaan belum dimulai; saat ini, hanya tahap persiapan yang terjadi, di mana masyarakat terlibat dalam mendukung proses pengadaan tanah di Kawasan KEK Sorong. Keterlibatan ini mencakup kegiatan seperti penghitungan jumlah dan jenis tanaman untuk pendataan sebagai bagian dari ganti rugi atas tanaman yang ada. Tahap persiapan juga mencakup informasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Sorong. Oleh karena itu, sebelum kegiatan dilaksanakan, konsultasi publik dengan masyarakat perlu dilakukan.

Penilaian partisipasi masyarakat dibagi menjadi dua aspek utama: pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat pembangunan, serta faktor internal dan eksternal. Dalam kegiatan pemberdayaan, Masyarakat Kampung Arar diinformasikan mengenai pentingnya memahami proses pembangunan KEK Sorong, dan dari pemahaman tersebut, mereka sepenuhnya bersedia melepaskan tanah maupun tanaman. Disamping itu, juga dijelaskan bahwa partisipasi dalam tahap persiapan pengadaan tanah terdiri dari tiga bentuk, yaitu keikutsertaan dalam undangan konsultasi publik, memberikan tanggapan terhadap rencana pembangunan, dan meninjau kesesuaian lokasi yang akan dijadikan tempat pengadaan tanah. Pertama, ini melibatkan kehadiran dalam acara konsultasi publik untuk mendiskusikan rencana pembangunan KEK Sorong. Kedua, masyarakat berpartisipasi dengan memberikan pandangan terhadap rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ketiga, mereka juga menilai kesesuaian lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan, termasuk kesiapan dengan tata ruang yang berlaku. Sedangkan pada kegiatan sosialisasi, mayoritas masyarakat akan menghadiri kegiatan sosialisasi. Dalam tahap sosialisasi tersebut akan dilakukan musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.



Gambar 1. Diskusi dengan Babinsa serta Masyarakat Terkait Pengadaan Tanah KEK Sorong di Kampung Arar



Gambar 2. Kunjungan Lapangan dan Estimasi Jumlah Tamanan Tumbuh di KEK Sorong Bersama Masyarakat Kampung Arar

Kesuksesan pengadaan tanah memerlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Keinginan bersama atau harapan untuk mencapai tujuan yang sama menjadi faktor utama yang mendorong sikap positif masyarakat. Sikap positif ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pengadaan tanah demi pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan KEK Sorong berdampak langsung bagi masyarakat Kampung Arar, yang juga memiliki harapan dan ekspektasi terhadap tujuan pembangunan tersebut. Harapan dan ekspektasi ini mendorong masyarakat untuk mengambil sikap positif, yang pada gilirannya sangat memengaruhi jalannya proses pengadaan tanah yang akan dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat Kampung Arar memiliki harapan dan ekspektasi yang tinggi terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut.

3.2 Masyarakat Sasaran

Masyarakat sasaran dalam kegiatan ini adalah penduduk Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kampung Arar dipilih karena lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong sebagian besar berada di wilayah ini. Masyarakat Kampung Arar terdiri dari berbagai kelompok usia, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan nelayan. Sebagian besar lahan yang akan diakuisisi adalah kebun campuran yang dimiliki oleh marga Kami. Kampung Arar memiliki struktur sosial yang kohesif dengan kepemimpinan adat yang kuat. Hal ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pengadaan tanah, karena dukungan dan partisipasi dari tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin adat dapat mendorong keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat Kampung Arar juga memiliki keterikatan emosional yang tinggi terhadap tanah adat mereka, sehingga pendekatan yang sensitif dan partisipatif sangat diperlukan untuk memastikan proses pengadaan tanah berjalan lancar dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

3.3 Pembahasan

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan KEK Sorong di Kampung Arar menunjukkan beberapa temuan penting yang relevan dengan studi tentang partisipasi masyarakat dalam proyek infrastruktur besar. Partisipasi aktif dari masyarakat Kampung Arar menjadi kunci keberhasilan dalam pengadaan tanah ini. Partisipasi tersebut tercermin dari beberapa aspek, yaitu kehadiran dalam sosialisasi, dukungan terhadap rencana pembangunan, dan keterlibatan dalam kegiatan inventarisasi lahan dan tanaman. Keberhasilan pengadaan tanah ini didukung oleh strategi pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan inklusif membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat pembangunan KEK Sorong. Informasi yang jelas mengenai ganti rugi dan dampak positif

pembangunan juga berkontribusi dalam menciptakan sikap positif masyarakat. Meskipun partisipasi masyarakat tinggi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kekhawatiran tentang keadilan dalam pemberian ganti rugi dan dampak sosial jangka panjang. Strategi pengelolaan yang dilakukan mencakup konsultasi publik, musyawarah adat, dan pendekatan informal untuk meredakan kekhawatiran tersebut. Pemerintah juga melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan proses pengadaan tanah sesuai dengan peraturan dan harapan masyarakat. Temuan dari kasus ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pengadaan tanah di Indonesia. Diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif yang mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal, terutama dalam proyek-proyek pembangunan besar. Pendekatan partisipatif harus dijadikan standar dalam setiap proses pengadaan tanah untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan proyek pembangunan infrastruktur. Partisipasi masyarakat adalah faktor kunci dalam keberhasilan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengalaman dari Kampung Arar dapat menjadi contoh bagi proyek-proyek serupa di daerah lain. Keterlibatan aktif masyarakat, dukungan dari tokoh adat, dan strategi komunikasi yang efektif adalah elemen penting yang perlu diperhatikan dalam setiap proses pengadaan tanah..

4. Kesimpulan

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan KEK Sorong berjalan lancar, yang didorong oleh partisipasi aktif masyarakat Kampung Arar. Bentuk partisipasi masyarakat ini mencakup beberapa hal: pertama, kehadiran seluruh masyarakat yang tanahnya terkena rencana pembangunan dalam konsultasi publik; kedua, persetujuan terhadap rencana pembangunan; ketiga, kesesuaian lokasi dengan rencana pembangunan; keempat, pemahaman akan manfaat pembangunan; dan kelima, kesiapan masyarakat untuk melepaskan tanahnya untuk kepentingan pembangunan. Selanjutnya, dalam tahapan pelaksanaan, partisipasi masyarakat meliputi kehadiran dalam sosialisasi atau penyuluhan, partisipasi dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi, memberikan tanggapan terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi, serta kehadiran dalam musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Oleh karena itu, rekomendasi dari kegiatan ini adalah (a) Kegiatan pengadaan tanah merupakan kegiatan yang sangat kompleks, diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat; dan (b) Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi dapat juga dilakukan secara informal sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh terhadap pembangunan di wilayah masyarakat.

5. Daftar Pustaka

- Enggartiasto, D., Setiowati, S., & Martanto, R. (2021). Problematika dan solusi pada pengadaan tanah jalur kereta api Bandara Yogyakarta Internasional Airport. *Tunas Agraria*, 4(1), 40–53. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.134>
- Fitrianingrum, N. A. (2016). Persepsi masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan fasilitas umum dan lingkungan di Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. *Ruang Ekonomi*, 2(4), 273–282.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca.
- Heviliana, N. (2015). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Studi komparatif hukum Islam dan hukum tanah nasional).

- Kusmiarto. (2017). Problematika pemberahan data spasial bidang tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Prosiding Seminar Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya*, 179–187. Retrieved from <http://repository.stpn.ac.id/185/>
- Nayoan, F., & Prasetyo, P. K. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum di Muara Rupit Sumatera Selatan. *Tunas Agraria*, 3(2), 86–100. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.109>
- Pemerintah RI. (2016). Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/Pengadaan_Tanah_untuk_Kepentingan_Umum_S/P7iEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Pratiwi, R. D., Fatimah, I. S., & Munandar, A. (2019). Persepsi dan preferensi masyarakat terhadap infrastruktur hijau Kota Yogyakarta. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 11(1), 33–42. <https://doi.org/10.29244/jli.v11i1.20563>
- Rahmadani, P. (2022). Penyelesaian sengketa ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Section Binjai-Pangkalan Brandan berbasis perlindungan hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(4), 210–225. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.68>
- Sarjita, W. U. (2021). *Pengadaan tanah di Indonesia dan beberapa negara dari masa ke masa*. Retrieved from <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Sugianto, & Leliya. (2017). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum: Sebuah analisis dalam perspektif hukum & dampak terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/Pengadaan_Tanah_untuk_Kepentingan_Umum_S/P7iEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Sulaiman, K. F. (2021). Polemik fungsi sosial tanah dan hak menguasai negara pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 91–111. <https://doi.org/10.31078/jk1815>
- Supardi, E., Difinubun, M. I., & Muhamad, S. (2022). Analisis kebijakan: Pengembangan usaha sektor perikanan pada Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. *Jurnal Pemerintahan, Politik, Anggaran, dan Administrasi Publik*, 2(1), 10–22. <https://doi.org/10.36232/jppadap.v2i1.3755>
- Syali, T., Muhibuddin, A., & Saleh, H. (2021). Pengaruh pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat. *Urban and Regional Studies Journal*, 3(1), 32–40. <https://doi.org/10.35965/ursj.v3i1.516>
- Wahid, B., Ulu, Y. A. S. N. N., Rosnani, R., & Saeni, A. (2022). Sosialisasi dampak sosial pada masyarakat lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Sorong. *AKM Aksi Kepada Masyarakat*, 3(1), 75–84. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i1.461>.